



Rekomendasi Kegiatan Statistik

dalam Infografis



BADAN PUSAT STATISTIK



Kata Pengantar

Rekomendasi kegiatan statistik merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan oleh BPS kepada instansi pemerintah dalam bentuk rekomendasi (saran dan masukan) atas rancangan kegiatan statistik yang dilaporkan ke BPS. Hal ini merupakan salah satu bentuk pembinaan statistik yang dilakukan BPS. Tujuannya adalah untuk mendorong diperolehnya statistik resmi yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Publikasi ini menyajikan informasi mengenai dasar hukum, peran rekomendasi kegiatan statistik dalam Sistem Statistik Nasional (SSN), mekanisme rekomendasi kegiatan statistik, serta aplikasi yang digunakan untuk pengajuan rekomendasi kegiatan statistik. Publikasi ini disajikan dalam bentuk infografis, harapannya agar pengguna lebih mudah memahami bagaimana mekanisme rekomendasi kegiatan statistik.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, kami mengucapkan terima kasih. Kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk perbaikan ke depannya. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Maret 2021
Direktur Diseminasi Statistik



Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat

Daftar Isi



- i Kata Pengantar
- ii Daftar Isi
- 1 Dasar Hukum Rekomendasi Kegiatan Statistik
- 2 Sistem Statistik Nasional (SSN)
- 3 Apa yang dimaksud dengan Rekomendasi kegiatan statistik?
- 4 Kewajiban penyelenggara kegiatan statistik sektoral
- 5 Alur Proses Rekomendasi kegiatan statistik
- 6 Cakupan Wilayah dalam pemberian Rekomendasi kegiatan statistik
- 7 Nomor dan Surat Rekomendasi kegiatan statistik
- 8 Instrumen Rekomendasi kegiatan statistik
- 9 Manfaat Rekomendasi kegiatan statistik (ROMANTIK Online)
- 10 Cara memberitahukan rancangan kegiatan statistik ke BPS melalui ROMANTIK *Online*
- 11 Status Rekomendasi kegiatan statistik pada Aplikasi ROMANTIK *Online*

Dasar Hukum


Pemberian Rekomendasi Kegiatan Statistik

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- 5 Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah
- 6 Keputusan Kepala BPS Nomor 5 tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional
- 7 Keputusan Kepala BPS Nomor 7 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektorial



Sistem Statistik Nasional

Dalam Sistem Statistik Nasional (SSN), salah satu bentuk koordinasi antara BPS dengan instansi pemerintah penyelenggara survei adalah melalui mekanisme pemberian **rekomendasi kegiatan statistik** dari BPS



Keterangan:

KISS

Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standardisasi

Kompromin

Kompilasi produk administrasi

1

BPS mengkoordinasikan penyelenggaraan statistik

2

Instansi Pemerintah memberitahukan rancangan survei dan BPS memberikan rekomendasi

3

Instansi Pemerintah dan masyarakat saling berkoordinasi dan kerjasama

4

Instansi Pemerintah menyerahkan hasil ke Pusat Rujukan Statistik

5

Masyarakat menyerahkan hasil ke Pusat Rujukan Statistik

Apa itu “Rekomendasi Kegiatan Statistik”

Rekomendasi kegiatan statistik adalah Saran yang diberikan oleh BPS kepada penyelenggara kegiatan statistik berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi BPS terhadap suatu rancangan kegiatan statistik

Hal ini untuk mendorong diperolehnya hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.





PP No. 51 Tahun 1999 tentang **Penyelenggaraan Statistik**

Pasal 26 Ayat 2

Penyelenggara survei statistik sektoral, wajib:

1



Memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS

2



Mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS

3



Menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada BPS (publikasi & metadata)

Tujuan Rekomendasi Statistik

1

Menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik

2

Mendorong diperolehnya hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan

3

Mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien

4

Menyediakan kumpulan metadata statistik yang menjadi pusat rujukan penyelenggaraan statistik di Indonesia

Mekanisme Rekomendasi Kegiatan Statistik

1 K/L/I/D mengajukan rancangan kegiatan statistik ke BPS melalui Romantik Online



2 BPS meneliti dan mengevaluasi rancangan kegiatan statistik

3 BPS memberikan rekomendasi kegiatan statistik.

4 K/L/I/D mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS

5 K/L/I/D menyerahkan hasil (**publikasi dan metadata**), yang hasilnya disebarluaskan atau dapat dimanfaatkan oleh pihak lain

AKTOR



K/L/I/D



BPS

Cakupan Wilayah

Rekomendasi Kegiatan Statistik

Survei Y

dilaksanakan di 2 Kabupaten dalam satu provinsi Kalimantan Utara

Kalimantan Utara

Survei Z

dilaksanakan di kabupaten Bulungan

Kalimantan Barat

Kalimantan Timur

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Survei X

dilaksanakan pada 3 Provinsi

Apabila wilayah kegiatan statistik mencakup

lebih dari 1 (satu) provinsi
contoh: survei X

satu provinsi atau beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi. contoh survei Y

satu) kabupaten/kota
contoh: survei Z

Pemberitahuan rancangan survei disampaikan kepada

Kepala BPS RI
u.p. Direktur Diseminasi Statistik

Kepala BPS provinsi

Kepala BPS kabupaten/kota



Pemberitahuan rancangan survei melalui Aplikasi Romantik Online, secara otomatis akan ternotifikasi ke satker BPS terkait



Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik

BPS menerbitkan surat rekomendasi kegiatan statistik sektoral dan menyerahkan ke penyelenggara **paling lambat 30 hari setelah FS3 lengkap.**

Format Nomor Rekomendasi

K-TT.WWWW.NNN

- K : Jenis kegiatan
- TT : Tahun terbit surat rekomendasi
- WWW : Kode wilayah penerbit surat rekomendasi
- NNN : Nomor urut surat rekomendasi



BADAN PUSAT STATISTIK




Jakarta, 1 Februari 2021

Nomor : B-xxx/BPS/3200/02/2021
Lampiran : 1 (Satu) set
Perihal : Rekomendasi Kegiatan Statistik Survei X

Kepada Yth:
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
di
tempat

Sehubungan dengan pemberitahuan rancangan penyelenggaraan survei sektoral dengan judul "Survei X", bersama ini kami menyatakan bahwa survei tersebut layak untuk dilaksanakan, dengan beberapa catatan sebagai berikut sebagaimana terlampir. Adapun identitas rekomendasi survei tersebut adalah **V-21.0000.007**. Identitas ini supaya tercantum pada kuesioner survei.

Badan Pusat Statistik



Instrumen dalam Rekomendasi Kegiatan Statistik



- 1 Penyelenggara statistik mengakses

pst.bps.go.id




- 2 pilih menu layanan "Rekomendasi"



- 3 tampilan awal halaman Aplikasi Romantik Online

"dari aplikasi Romantik Online, penyelenggara statistik dapat mengisi formulir FS3 secara elektronik"



Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3) memuat informasi:

1. Nama Instansi
2. Judul
3. Tujuan Survei
4. Jenis data yang akan dikumpulkan
5. Wilayah kegiatan Statistik
6. Metode statistik yang akan digunakan
7. Objek populasi dan jumlah responden
8. Waktu pelaksanaan

Romantik Online adalah suatu aplikasi layanan berbasis web untuk pengajuan rekomendasi kegiatan statistik dari instansi pemerintah ke BPS

Manfaat

Aplikasi Romantik Online



Eksternal BPS

- 1 Memudahkan K/L/OPD memberitahukan rencana kegiatan statistiknya ke BPS tanpa harus datang langsung
- 2 Memberikan informasi tata cara pengajuan rekomendasi kegiatan statistik
- 3 Mengetahui status proses rekomendasi
- 4 Memudahkan pengajuan pertanyaan terkait dengan mekanisme rekomendasi kegiatan statistik
- 5 Sebagai alat bantu untuk menghindari duplikasi kegiatan statistik

Internal BPS


- 1 Memudahkan dalam memberikan rekomendasi kegiatan statistik
- 2 Memudahkan monitoring penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral
- 3 Sebagai media dokumentasi kegiatan statistik sektoral

Proses Bisnis

Romantik Online




1




Penyelenggara memeriksa kegiatan statistik

2



Penyelenggara mengajukan rekomendasi menggunakan FS3 elektronik

3



BPS memeriksa dokumen FS3 elektronik

4



BPS menerbitkan surat rekomendasi

5



Penyelenggara memantau perkembangan rekomendasi



Status Pengajuan

Rekomendasi Kegiatan Statistik

#1 Survei X

Waktu Pengajuan

2 Januari 2021, 15:21



BELUM DIVALIDASI

Menginformasikan bahwa rancangan kegiatan statistik belum diproses oleh BPS. Begitu *User* klik *submit*, maka secara *default* statusnya adalah ini.



DALAM PROSES VALIDASI

Menginformasikan bahwa rancangan kegiatan statistik sedang dalam proses pemeriksaan oleh BPS



DALAM PROSES PERBAIKAN

Menginformasikan bahwa rancangan kegiatan statistik sedang dalam proses perbaikan oleh *user*, berdasarkan catatan rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh BPS



SUDAH DIPERBAIKI

Menginformasikan bahwa rancangan kegiatan statistik sudah diperbaiki oleh *User*.



LAYAK / TIDAK LAYAK

Menginformasikan bahwa rancangan kegiatan statistik dinyatakan layak/tidak layak untuk dilaksanakan



DIBATALKAN

Menginformasikan bahwa pengajuan rancangan kegiatan statistik ke BPS dibatalkan, misalnya karena salah konsep kegiatan atau karena survei tidak jadi dilaksanakan.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo, No. 6-8, 10710

Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> Email: bpsHQ@bps.go.id